



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2021**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
HASIL KEGIATAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT SINANG PURI ENERGI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-165/MK.6/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada PT Sinang Puri Energi, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) kepada PT Sinang Puri Energi melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor 1466/PL.08.03/B.05/B/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan nomor 007/MCA/SPE/V/2021 tanggal 1 Juli 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihilangkan PT Sinang Puri Energi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT SINANG PURI ENERGI.**
- PERTAMA** : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang D hibahkan kepada PT Sinang Puri Energi dengan total nilai perolehan senilai Rp35.157.601.926,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2021  
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021

BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATON* (MCC) YANG DIHAPUSKAN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT SINANG PURI ENERGI

No	Jenis Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Lokasi
1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 311 kWp	1466/PL.08.03/B.05/B/07/2021 dan 007/MCA/SPE/V/2021	1 Juli 2021	1 Unit	2018	35.157.601.926,00	Desa Merabu, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
TOTAL				1 Unit		35.157.601.926,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati